



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMOTONGAN/PENYEMBELIHAN HEWAN
DI RUMAH POTONG HEWAN KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin adanya ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemotongan/penyembelihan hewan dan untuk dapat menghasilkan daging yang berkualitas serta bebas dari penyakit, perlu adanya standar pemotongan hewan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemotongan/Penyembelihan Hewan di Rumah Potong Hewan Kabupaten Pacitan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan penyakit Hewan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Usaha Peternakan;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/Ot.140/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011;
- 01

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMOTONGAN/PENYEMBELIHAN HEWAN DI RUMAH POTONG HEWAN KABUPATEN PACITAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
5. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
6. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
7. Pemeriksaan *ante-mortem* (*ante-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
8. Pemeriksaan *post-mortem* (*post-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
9. Surat keterangan reproduksi adalah surat keterangan yang menerangkan bahwa ternak betina yang akan dipotong tersebut sudah tidak produktif lagi dan layak untuk dipotong.
10. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).
11. Penyewaan kandang (Karantina) adalah penyediaan fasilitas berupa kandang dilingkup RPH yang digunakan untuk tempat istirahat ternak sebelum dipotong
12. Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong adalah suatu tindakan pemeriksaan terhadap kesehatan ternak yang akan dipotong untuk mengetahui dan memastikan apakah ternak tersebut layak dipotong.
13. Hewan Potong yang selanjutnya disebut Hewan adalah binatang selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian yang terdiri dari sapi, kuda, kambing, domba dan babi.
14. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya, selain unggas.

15. Penyembelihan Hewan yang selanjutnya disebut penyembelihan adalah kegiatan mematikan hewan dengan cara menyembelih.
16. Petugas Pemeriksa adalah dokter hewan yang bertugas dibidang kesehatan hewan pada SKPD, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah dipotong, dan atau petugas lain yang melakukan tugas tersebut, di bawah pengawasan serta tanggung jawab dokter hewan yang berwenang.
17. Penanganan Daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pemotongan bagian-bagian daging, pelepasan tulang, pemanasan, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya
18. *Her keuring* adalah pemeriksaan ulang daging yang dipotong diluar Rumah Potong Hewan Kabupaten Pacitan

BAB II TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN

Bagian Kesatu Penerimaan dan Penampungan Hewan

Pasal 2

- (1) Hewan teruak yang baru datang di RPH harus diturunkan dari alat angkut dengan hati-hati dan tidak membuat hewan stress.
- (2) Dilakukan pemeriksaan dokumen (surat kesehatan hewan, surat keterangan asal hewan, surat karantina, dsb).
- (3) Hewan teruak harus diistirahatkan terlebih dahulu di kandang penampungan minimal 12 jam sebelum dipotong.
- (4) Hewan teruak harus dipuaskan tetapi tetap diberi minum kurang lebih 12 jam sebelum dipotong.
- (5) Hewan teruak harus diperiksa kesehatannya sebelum dipotong (pemeriksaan *ante-mortem*).

Bagian Kedua Pemeriksaan Ante-mortem

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan *ante-mortem* dilakukan oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk oleh Dinas di bawah pengawasan dokter hewan.
- (2) Hewan teruak yang dinyatakan sakit atau diduga sakit dan tidak boleh dipotong atau ditunda pemotongannya, harus segera dipisahkan dan ditempatkan pada kandang isolasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- (3) Apabila ditemukan penyakit menular atau *zoonosis*, maka dokter hewan/petugas yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan harus segera mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (4) Untuk Teruak Betina harus dilakukan pemeriksaan organ reproduksi untuk mengetahui status reproduksi teruak.

Bagian Ketiga Persiapan Penyembelihan/Pemotongan

Pasal 4

- (1) Ruang proses produksi dan peralatan harus dalam kondisi bersih sebelum dilakukan proses penyembelihan/pemotongan.

- (2) Hewan teruak harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air (disemprot air) sebelum memasuki ruang pemotongan.
- (3) Hewan teruak digiring dari kandang penampungan ke ruang pemotongan dengan cara yang wajar dan tidak membuat stress.

Bagian Keempat Penyembelihan

Pasal 5

- (1) Teruak dijatuhkan menggunakan tata cara menjatuhkan hewan yang dapat meminimalkan rasa sakit dan stress
- (2) Apabila hewan teruak telah rebah dan telah diikat (aman) segera dilakukan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam yaitu memotong bagian ventral leher dengan menggunakan pisau yang tajam sekali tekan tanpa diangkat sehingga memutus saluran makan, nafas dan pembuluh darah sekaligus.
- (3) Proses selanjutnya dilakukan setelah hewan teruak benar-benar mati dan pengeluaran darah sempurna.
- (4) Setelah hewan teruak tidak bergerak lagi, leher dipotong dan kepala dipisahkan dari badan, kemudian kepala digantung untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

Bagian Kelima Pengulitan

Pasal 6

- (1) Sebelum proses pengulitan, harus dilakukan pengikatan pada saluran makan di leher dan anus, sehingga isi lambung dan feses tidak keluar dan mencemari karkas.
- (2) Pengulitan dilakukan bertahap, diawali membuat irisan panjang pada kulit sepanjang garis dada dan bagian perut.
- (3) Irisan dilanjutkan sepanjang permukaan dalam (*medial*) kaki.
- (4) Kulit dipisahkan mulai dari bagian tengah ke punggung.
- (5) Pengulitan harus hati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada kulit dan terbuangnya daging.

Bagian Keenam Pengeluaran Jeroan

Pasal 7

- (1) Rongga perut dan rongga dada dibuka dengan membuat irisan sepanjang garis perut dan dada.
- (2) Organ-organ yang ada di rongga perut dan dada dikeluarkan dan dijaga agar rumen dan alat pencernaan lainnya tidak robek.
- (3) Dilakukan pemisahan antara jeroan merah (hati, jantung, paru-paru, tenggorokan, limpa, ginjal dan lidah) dan jeroan hijau (lambung, usus, lemak dan *esophagus*).

Bagian Ketujuh Pemeriksaan Postmortem

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan *post-mortem* dilakukan oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan.

- (2) Pemeriksaan *post-mortem* dilakukan terhadap kepala, isi rongga dada dan perut serta karkas.
- (3) Karkas dan organ yang dinyatakan ditolak atau dicurigai harus segera dipisahkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (4) Apabila ditemukan penyakit hewan menular dan zoonosis, maka dokter hewan/petugas yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan harus segera mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

**Bagian Kedelapan
Pembelahan Karkas**

Pasal 9

- (1) Karkas dibelah dua sepanjang tulang belakang dengan kampak yang tajam
- (2) Karkas dapat dibelah dua atau empat sesuai kebutuhan.

**Bagian Kesembilan
Pelayuan**

Pasal 10

- (1) Karkas yang telah dipotong/dibelah dapat disimpan sementara
- (2) Karkas selanjutnya siap diangkut ke pasar.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal , 5 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- (2) Pemeriksaan *post-mortem* dilakukan terhadap kepala, isi rongga dada dan perut serta karkas.
- (3) Karkas dan organ yang dinyatakan ditolak atau dicurigai harus segera dipisahkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (4) Apabila ditemukan penyakit hewan menular dan zoonosis, maka dokter hewan/petugas yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan harus segera mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

**Bagian Kedelapan
Pembelahan Karkas**

Pasal 9

- (1) Karkas dibelah dua sepanjang tulang belakang dengan kampak yang tajam
- (2) Karkas dapat dibelah dua atau empat sesuai kebutuhan.

**Bagian Kesembilan
Pelayuan**

Pasal 10

- (1) Karkas yang telah dipotong/dibelah dapat disimpan sementara
- (2) Karkas selanjutnya siap diangkut ke pasar.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 5 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 5 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 7